

Analisis Kinerja Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Pada Kabupaten Bekasi

Risma Yunita¹, Dinda Mutaqin², Faradilla Eka Cahyani Putri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika

rismayunita026@gmail.com¹, dindamutaqin3@gmail.com²,

faradillaekacahyaniputri@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received 31/10/2025

Revised 31/10/2025

Accepted 02/10/2025

Abstract

This study aims to assess the performance of regional tax revenue in relation to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Bekasi Regency for the period 2019–2023. Regional taxes play a strategic role as the dominant source of PAD and simultaneously reflect the fiscal capacity of the region as well as serve as an indicator of its level of fiscal independence. The study employs a descriptive quantitative method using secondary data obtained from the realization reports of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and official documents from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bekasi Regency. The analysis was conducted through three main indicators: the tax growth rate, the level of contribution to PAD, and the ratio of tax collection effectiveness. The research findings indicate that the growth rate of regional taxes in Bekasi Regency remains relatively low, being below 30%, thus categorized as unsuccessful. However, the contribution of taxes to PAD is classified as very good, with an average contribution of 74% per year. The effectiveness of tax collection also fluctuated—classified as ineffective in 2019, improving to effective in 2020–2022, and declining to fairly effective in 2023. Overall, the performance of regional taxes in Bekasi Regency is considered good; however, further optimization is still required through the digitalization of the tax collection system and the enhancement of taxpayer awareness.

Keywords: Tax contribution, regional tax, local own-source revenue (PAD), tax growth, tax effectiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja penerimaan pajak daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi pada periode 2019–2023. Pajak daerah berperan strategis sebagai sumber dominan PAD sekaligus mencerminkan kapasitas fiskal daerah sekaligus sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dokumen resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dan dokumen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Analisis dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu laju pertumbuhan pajak, tingkat kontribusi terhadap PAD, serta rasio efektivitas pemungutan pajak daerah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bekasi masih rendah karena berada di bawah 30%, sehingga termasuk dalam kategori tidak berhasil. Namun, kontribusi pajak terhadap PAD dikategorikan sangat baik, dengan rata-rata kontribusi mencapai 74% per tahun. Efektivitas pemungutan pajak juga berfluktuasi, di mana pada tahun 2019 tergolong kurang efektif, meningkat menjadi efektif pada 2020–2022, dan menurun menjadi cukup efektif pada 2023. Secara keseluruhan, kinerja pajak daerah Kabupaten Bekasi dinilai baik, namun masih diperlukan optimalisasi melalui digitalisasi sistem pemungutan dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kata kunci: Kontribusi pajak, pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan pajak, efektivitas pajak.



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari sejumlah provinsi yang selanjutnya terbagi menjadi kabupaten maupun kota. Tiap daerah memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam menyusun serta mengelola peraturan pemerintahannya secara mandiri agar kinerja pemerintahan menjadi

lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan serta pelayanan publik secara optimal. Salah satu instrumen utama yang berperan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah ialah pajak daerah, yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah daerah melalui kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pajak menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja keuangan, karena pajak daerah memiliki peranan langsung terhadap pendanaan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah terutama untuk membiayai pembangunan serta penyediaan layanan publik.

Sejak diberlakukannya pembagian kewenangan keuangan “melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)”, peran pajak daerah semakin menonjol karena undang-undang ini bertujuan menyederhanakan jenis pajak, memperkuat transparansi fiskal, dan meningkatkan kapasitas PAD daerah. “Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membawa dampak positif terhadap PAD melalui ketentuan simplifikasi berbagai bentuk pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), yang berpotensi meningkatkan PAD hingga 50%” (Drs. Prayudi, M.Si., 2024).

Pajak daerah kini bukan semata-mata dipandang sebagai sumber pendapatan penerimaan, melainkan juga menjadi pilar utama dalam memperkuat kemandirian keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan. Atas dasar itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah mampu mendorong kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembahasan ini juga menjadi sarana evaluatif untuk menilai keberhasilan capaian target pajak, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif dalam meningkatkan kinerja fiskal di masa mendatang.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam kinerja pajak daerah di berbagai wilayah. Riset yang dilakukan oleh (Syermi S.E, 2021) pada wilayah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan hasil yang berbeda. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD sempat mencapai kategori sangat baik, yakni sebesar 59,91% pada tahun 2017–2018. Namun, pertumbuhan (*growth*) pajak dan retribusi secara keseluruhan dinilai belum berhasil karena masih berada di bawah 30%, sedangkan efektivitas retribusi daerah cenderung fluktuatif dan relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pajak daerah tidak hanya menyangkut efektivitas pemungutan, tetapi juga terkait kontribusi, pertumbuhan, dan efisiensi yang berbeda antar daerah.

Dalam konteks Kabupaten Bekasi, perkembangan terkini pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif. Pemerintah daerah melalui Bapenda berhasil melampaui target penerimaan pajak pada triwulan pertama dengan realisasi mencapai 24% dari target tahunan, melebihi target triwulan sebesar 20%. Beberapa Jenis pajak yang paling berperan dalam menyumbang pendapatan daerah antara lain Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melihat kondisi tersebut, penting untuk diteliti lebih jauh sejauh mana pajak daerah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingkat efektivitasnya pencapaian target penerimaan, serta peranannya dalam mendukung kemandirian stabilitas keuangan daerah.

Dari uraian sebelumnya, dapat disusun permasalahan penelitian, yaitu sejauh apa peran pajak daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi periode 2019–2023, apakah tingkat capaian penerimaan pajak daerah telah sesuai terhadap sasaran yang telah direncanakan, bagaimana pertumbuhan perkembangan pendapatan pajak tiap tahunnya, serta bagaimana efektivitas pemungutan pajak daerah dalam memperkuat keuangan daerah. Sejalan dengan itu, penelitian ini bermaksud untuk menelusuri perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah, menganalisis besarnya kontribusi pajak terhadap PAD, mengukur pertumbuhan penerimaan setiap tahunnya, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerjanya, serta menilai efektivitas pajak daerah dalam mendukung kemandirian keuangan Kabupaten Bekasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak daerah menjadi sumber utama PAD yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pajak ini mencerminkan kontribusi wajib masyarakat dalam mendukung pembiayaan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

“Menurut UU No. 28/2009, jenis-jenis pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pajak Provinsi

Jenis-jenis pajak provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)” (UU No.28 Tahun 2009)

Pendapatan Asli Daerah

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang fundamental karena mencerminkan tingkat kualitas otonomi daerah. Semakin besar hasil PAD yang dihasilkan maka semakin mandiri suatu daerah dalam bidang keuangannya, sehingga perlu dilakukan optimalisasi PAD yang dimaksudkan untuk dapat membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat” (Jilan Haura Hanifa, Arry Irawan, SE., 2022). “Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pertumbuhan pajak daerah, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tingkat efektivitas penerimaan pajak di Kabupaten Bekasi pada periode 2019–2023. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD, dokumen resmi Badan Pendapatan Daerah, serta publikasi pemerintah terkait penerimaan pajak, target pajak, dan PAD tiap tahun.

Analisis dilakukan dengan tiga perhitungan utama. Pertama, pertumbuhan pajak dihitung dari persentase kenaikan atau penurunan penerimaan dibanding tahun sebelumnya. Kedua, kontribusi pajak diperoleh dari perbandingan realisasi pajak dengan total PAD pada tahun yang sama. Ketiga, efektivitas pajak diukur dari perbandingan capaian penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah direncanakan, dengan interpretasi hasil efektivitas yang dikelompokkan sesuai kategori penilaian. Hasil perhitungan disusun dalam bentuk tabel dan grafik untuk memperlihatkan tren dari tahun ke tahun. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak, perannya dalam PAD, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan.

Peran dan Optimalisasi Pajak Daerah

Pajak daerah memegang peranan penting dalam memperkuat struktur keuangan daerah karena sebagai komponen utama yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pajak, pemerintah

daerah dapat membiayai berbagai kegiatan publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan sosial. Selain berperan sebagai instrumen penerimaan, pajak daerah turut berfungsi sebagai sarana pengendalian ekonomi yang membantu menjaga stabilitas fiskal di tingkat lokal. Efektivitas pengelolaan pajak, baik dari sisi administrasi maupun kesadaran wajib pajak, menjadi faktor penting dalam menentukan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan modernisasi sistem dan peningkatan kepatuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi penting yang dapat memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak. Seperti dijelaskan oleh (Intan Azzahra, 2025), “Optimalisasi pajak lokal dan peningkatan kepatuhan pembayar pajak melalui penggunaan teknologi akan memperkuat kapasitas anggaran regional dan dengan demikian mendukung anggaran pusat dan pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, pajak pusat dan regional bekerja secara sinergis, memperkuat keuangan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan stabil.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi dan integrasi sistem pajak antara pusat dan daerah merupakan kunci utama untuk mewujudkan sistem perpajakan yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Relevansi Teori dengan Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat” (Kiki Zakiah, 2022). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan daerah dalam mengelola potensi pajaknya mencerminkan sejauh mana daerah tersebut mampu berdiri secara mandiri dari sisi keuangan.

Pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran menjadi contoh konkret dari jenis pajak yang memiliki peranan besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Hasil analisis mengenai pengaruh efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh temuan pada penelitian ini bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor secara nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.” (Enny Abadi Joko, 2022). Hasil penelitian tersebut relevan dengan konteks Kabupaten Bekasi, di mana pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu komponen utama penerimaan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Setyowati, 2021) juga memperkuat temuan sebelumnya bahwa “pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.” Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak, tetapi juga pada pengelolaan seluruh komponen sumber pendapatan yang ada secara optimal.

Dari uraian teori dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah sangat memengaruhi kinerja PAD di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana pajak daerah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melihat sejauh mana potensi pajak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kemandirian fiskal serta pembangunan ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan pajak daerah, kontribusinya dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menilai efektivitas penerimaan pajak pada Kabupaten Bekasi pada periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD, dokumen resmi Badan Pendapatan Daerah, serta publikasi pemerintah terkait penerimaan pajak, target pajak, dan PAD tiap tahun.

Analisis dilakukan dengan tiga perhitungan utama. Pertama, pertumbuhan pajak dihitung dari persentase kenaikan atau penurunan penerimaan dibanding tahun sebelumnya. Kedua, kontribusi pajak diperoleh dari perbandingan realisasi pajak dengan total PAD pada tahun yang sama. Ketiga, efektivitas

pajak diukur dari perbandingan realisasi pajak terhadap target yang ditetapkan, dengan interpretasi tingkat efektivitas berdasarkan kategori tertentu.

Hasil perhitungan disusun dalam bentuk tabel dan grafik untuk memperlihatkan tren dari tahun ke tahun. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak, perannya dalam PAD, serta sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pajak.

Metode Analisis Data

nalisis yang dilakukan bertujuan untuk mengukur kinerja pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Analisis Laju pertumbuhan (*growth*) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Growth Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } (n-1)}{\text{Realisasi Tahun } (n-1)}$$

Keterangan:

Realisasi Tahun *n* = jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan.

Realisasi Tahun (*n-1*) = jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk persentase (%) yang merepresentasikan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

2. Analisis Tingkat Kontribusi yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Analisis Efektifitas Rasio, Efektifitas dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
1	2019	Rp 2.295.657.756.755,09	Rp 1.778.314.661.878
2	2020	Rp 1.585.937.678.852,00	Rp 1.557.562.367.133
3	2021	Rp 1.841.686.983.386,00	Rp 1.710.904.928.234
4	2022	Rp 2.196.858.077.066,00	Rp 2.012.879.316.011
5	2023	Rp 2.454.131.961.573,00	Rp 2.135.094.465.326

Sumber: BPKAD Kabupaten Bekasi, 2025

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1	2019	Rp 2.442.151.873.746,89
2	2020	Rp 2.048.909.314.820,00
3	2021	Rp 2.536.707.290.387,00
4	2022	Rp 2.598.632.223.398,00
5	2023	Rp 2.730.403.781.662,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bekasi, 2025

Pembahasan Analisa Laju Pertumbuhan

Tabel 3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Periode 2019–2023

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Growth Pajak Daerah (%)
2019	Rp 1.778.314.661.878	12%
2020	Rp 1.557.562.367.133	-12%
2021	Rp 1.710.904.928.234	10%
2022	Rp 2.012.879.316.011	18%
2023	Rp 2.135.094.465.326	6%

Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2025

“Menurut Halim, Abdul dalam jurnal (Syermi S.E, 2021)

Tabel 4. Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim, Abdul, 2012”

Dari hasil analisis diperoleh bahwa aju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bekasi selama periode 2019–2025 menunjukkan angka di bawah 30%, sehingga termasuk dalam kategori tidak berhasil sesuai dengan kriteria penilaian pertumbuhan.

Kontribusi
Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 5. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2025

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)
2019	Rp 1.778.314.661.878	73%
2020	Rp 1.557.562.367.133	76%
2021	Rp 1.710.904.928.234	67%
2022	Rp 2.012.879.316.011	77%
2023	Rp 2.135.094.465.326	78%

Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2025

“Menurut Mujiyati dalam jurnal (Syermi S.E, 2021)

Tabel 6. Kriteria Kontribusi

Persentasi	Kriteria
0 -10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
30% - 20%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Mujiyati, 2014”

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Bekasi tahun 2019 mencapai 73% dengan kategori sangat baik. Pada tahun berikutnya, 2020, kontribusi meningkat cukup signifikan menjadi 76%. Meskipun pada 2021 sempat menurun menjadi 67%, tingkat kontribusi tersebut masih termasuk sangat baik. Kemudian pada 2022 terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi 77%, dan di 2023 naik kembali menjadi 78%, keduanya tetap dalam kategori sangat baik.

Efektivitas
“Menurut Mahmudi dalam jurnal (Syermi S.E, 2021)

Tabel 7. Kriteria Efektivitas

Persentasi	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif

90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif
Sumber: Mahmudi, 2010”	

Tabel 8. Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2019-2025

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Efektivitas (%)
2019	Rp 2.295.657.756.755,09	Rp 1.778.314.661.878	77%
2020	Rp 1.585.937.678.852,00	Rp 1.557.562.367.133	98%
2021	Rp 1.841.686.983.386,00	Rp 1.710.904.928.234	93%
2022	Rp 2.196.858.077.066,00	Rp 2.012.879.316.011	92%
2023	Rp 2.454.131.961.573,00	Rp 2.135.094.465.326	87%

Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2025

Dari hasil perhitungan dapat dilihat kriteria efektivitas pajak daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2019 masuk ke dalam kriteria kurang efektif, tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dan masuk ke dalam kriteria efektif, dan untuk tahun 2023 mengalami penurunan sehingga masuk ke dalam kriteria cukup efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi selama periode 2019 sampai 2023, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pajak daerah masih kurang memuaskan, karena tingkat pertumbuhannya di bawah 30%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tahunan masih belum optimal, sehingga diperlukan strategi yang lebih intensif untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak daerah. Meskipun demikian, Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang sangat positif. Setiap tahunnya, pajak daerah memberikan sumbangan yang signifikan lebih dari 70%, yang artinya pajak daerah menjadi sumber utama PAD dan berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta kemandirian fiskal Kabupaten Bekasi. Di sisi lain, tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah mengalami perubahan.

Pada tahun 2019, efektivitas pemungutan pajak masih tergolong rendah, kemudian meningkat menjadi efektif pada tahun 2020 sampai 2022, namun kembali menurun ke tingkat cukup efektif pada tahun 2023. Perubahan seperti ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak belum stabil dan dipengaruhi oleh beragam faktor, mencakup aspek manajerial sistem perpajakan serta tingkat kepatuhan dan partisipasi wajib pajak. Secara keseluruhan, meskipun tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bekasi telah berada pada klasifikasi sangat baik berdasarkan kriteria penilaian kinerja fiskal. optimalisasi masih perlu dilakukan terutama dalam hal pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak. Upaya optimalisasi yang dapat ditempuh meliputi beberapa langkah strategis, di antaranya melalui digitalisasi sistem perpajakan untuk memperkuat kesadaran fiskal serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan para wajib pajak agar kemandirian keuangan Kabupaten Bekasi terus meningkat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Eulin Karlina, S.Pd., M.M. atas bimbingan dan arahan selama proses penelitian dan penulisan manuskrip ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada

Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas dukungan fasilitas penelitian, serta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi atas kerja sama dalam penyediaan data. Penelitian ini didanai secara independen oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Drs. Prayudi, M.Si., Et All. (2024). Analisis Efektivitas Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *Parliamentary Review*, Vol. Vi No. https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Parliamentary_Review/Parliamentary_Review-Vi-1-M-2024.Pdf#Page=29 (Diakses 11 Oktober 2025).
2. Enny Abadi Joko, Et All. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal Of Business And Management*, 4. <https://Journal.Unibos.Ac.Id/Jbm/Article/View/1382> (Diakses 11 Oktober 2025).
3. Intan Azzahra, K. N. (2025). Analisis Peran Pajak Daerah Dan Pajak Pusat Dalam Pendapatan Negara: Perspektif Fiskal Dan Ekonomi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 2 No. <https://Jicnusanantara.Com/Index.Php/Jicn> (Diakses 11 Oktober 2025).
4. Jilan Haura Hanifa, Arry Irawan, Se., M. S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 2, No. <https://Jurnal.Polban.Ac.Id/Iarj/Article/View/3371/2606> (Diakses 11 Oktober 2025).
5. Kiki Zakiah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget*, Vol. 7. <https://Pdfs.Semanticscholar.Org/Fef3/3642e781e9aba68a81d59a6d7feb82fbf742.Pdf> (Diakses 11 Oktober 2025).
6. Setyowati, L. (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Indonesia. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.1, No. <https://Jurnal-Stiepari.Ac.Id/Index.Php/Gemilang/Article/View/673/672> (Diakses 11 Oktober 2025).
7. Syermi S.E, M. (2021). Analisis Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba; Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.9 No.1. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/31717> (Diakses 11 Oktober 2025).
8. UU No.28 Tahun 2009, Pub. L. No. 130, Tln No. 5049, Ll Setneg : 91 Hlm, Lembaran Negara Republik Indonesia (2009). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38763/Uu-No-28-Tahun-2009> (Diakses 11 Oktober 2025).